



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 26.a / V / 2025 / DISPERINAKER

TENTANG
PENEPATAPAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN PESERTA
PADA KEGIATAN
PELATIHAN MENJAHIT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Menjahit pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu menepatkan Instruktur / Narasumber dan Peserta Pelatihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Menjahit Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Instruktur / Narasumber Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan materi pelatihan bagi peserta kegiatan;
2. Melakukan diskusi dengan peserta pelatihan;
3. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pos Anggaran Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 09 Mei 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197010011992032013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DISPERINNAKER
KABUPETEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 26.a/V/2025/DISPERINAKER
TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN PESERTA
PELATIHAN MENJAHIT
TAHUN ANGGARAN 2025

INSTRUKTUR / NARASUMBER
KEGIATAN
PELATIHAN MENJAHIT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	INSTANSI / ORGANISASI	KETERANGAN
1	RAMLAWATI	BLK SELAYAR	

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197010011992032013

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DISPERINNAKER
KABUPETEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 26.a/V/2025/DISPERINAKER
TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR/NARASUMBER DAN PESERTA
PELATIHAN MENJAHIT
TAHUN ANGGARAN 2025

**PENETAPAN PESERTA
KEGIATAN PELATIHAN MENJAHIT
PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PESERTA	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT
1	AYU ANDIRA	7301115402920001	IRT	Dusun Tanabau Timur, Desa Bontolempangan
2	CITRA DEWI	7301044306750001	IRT	Dusun Cinimabela, Desa Parak
3	DEWI SARTIKA	7301045212820002	IRT	Dusun Inruia, Desa Mare-Mare
4	ERNAWATI	6471056407670004	IRT	Dusun Karajaang, Desa Polebunging
5	HASNAWATI	7301116012790001	IRT	Dusun Tanabau Timur, Desa Bontolempangan
6	HASNI	7301046606820002	IRT	Dusun Patingalloang, Desa Parak
7	HENRAWATI	7301014502800001	IRT	Dusun Bontosinde, Kelurahan Batangmata
8	HIKMAWATI	7301034306730001	IRT	Dusun Pakbatteang, Desa Lalang Bata
9	IRAWATI	7301044303810001	IRT	Dusun Pajalaia, Desa Barugaia
10	MARDIANA	7301114610790002	Honorar	Dusun Pakbatteang, Desa Lalang Bata
11	MARLIANI RUSTAM	7301035612680001	IRT	Lingk. Bontotangnga, Kelurahan Batangmata
12	NUR AENI	7301046605740002	Tukang Jahit	Dusun Ujung Bori, Desa Barugaia
13	NURSIAH	7301114805650002	Tukang Jahit	Dusun Alasa, Desa Mekar Indah
14	SURIANI	7301116505830001	IRT	Dusun Tanabau, Desa Bontolempangan
15	SUSILAWATI	7301044303800002	IRT	Dusun Karajaang, Desa Polebunging
16	YUYUK ASTRIANA	7301046207850001	Honorar	Dusun Ujung Bori, Desa Barugaia

Benteng, 09 Mei 2025
KEPALA DINAS,

Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19701001 199203 2 013